

Judul Penelitian:

PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
KEPUH KIRIMAN WARU DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Ketua : Emanuel Sujatmoko
 Anggota : - -
 Fakultas/Pus-
 lit : Hukum
 Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas
 Tahun 1990/1991.

SK. Rektor Nomor 7744/PT.03.HN/1990
Tanggal 24 September 1990.

Isi Ringkasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Desa atau Kelurahan merupakan suatu wilayah terkecil dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah di bawah Camat. Desa merupakan basis atau landasan bagi penyusunan kekuatan ekonomi, sosial, budaya dan politik pertahanan keamanan. Dalam kaitannya dengan pembangunan desa maka diperlukan penanganan terhadap aspek-aspek tersebut secara keseluruhan. Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan adanya sistem yang dapat memadukan kegiatan Pemerintahan desa yang menyeluruh dan terpadu, yaitu melalui sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan atau UDKP.

Sistem UDKP dipusatkan di kecamatan, mengingat kecamatan mempunyai bentuk aparat yang relatif lengkap, jangkauan ke desa juga relatif dekat, pengendalian dan pengawasannya lebih mudah.

Di tingkat desa, peningkatan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat dilakukan dan diwujudkan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 menyatakan:

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD adalah lembaga masyarakat desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mema-

dukan pelaksanaan pembagian kegiatan pembangunan dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa seperti yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan pembangunan yang didasarkan asas musyawarah;
- b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat;
- c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa/kelurahan.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

Benarkah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kepuh Kiriman mampu melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 ?.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kepuh Kiriman dalam melakukan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam usaha meningkatkan peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam sistem Pemerintahan Desa.

3. Metodologi

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio legal, pendekatan ini diartikan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial, dalam hal ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan aktivitas masyarakat desa itu sendiri.

Simpulan

Dengan tidak lengkapnya susunan kepengurusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kepuh Kiriman, maka lembaga tersebut kurang berfungsi untuk melakukan tugas pokoknya sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 1984. Kurang berfungsinya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tersebut juga disebabkan oleh faktor kepemimpinan Kepala Desa yang kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa, serta dana yang sangat terbatas pada tingkat desa.

Tidak adanya bondo desa serta pendapatan asli desa akhirnya perencanaan hanya menggantungkan pada subsidi Pe-

merintah Pusat. Selain itu tidak dipahaminya bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai perencana pembangunan paling bawah, dimana perencanaan tersebut dapat perencanaan tingkat desa regional maupun sektoral. Untuk pembangunan regional dapat diperoleh baik dari daerah tingkat II maupun daerah tingkat I, sedangkan pembangunan sektoral dana dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat melalui APBN.

